



P U T U S A N
NOMOR : 13/PID /2014/PT.AMB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : RESTIAN als. RESTI als. NOLA

Tempat lahir : Kendari

Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 27 September 1987

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Baru Kec. Namlea Kab. Buru

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan :

- 1 Penyidik tidak ditahan;
- 2 Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember s/d tanggal 30 Desember 2013;
- 3 Perpanjangan ketua PN. Ambon sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 29 Januari 2014;
- 4 Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d. 06 Februari 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ; ----

-----Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 13/PID/2014/PT.MAL Tanggal 4 April 2014 yang menetapkan bahwa

Hal.1 dari 12 hal. Putusan No.13/Pid/2014/PT.Mall



SADJIDI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SOFYAN SYAH, SH.MH. dan I.

NENGAH SUTAMA, SH.MH. sebagai Hakim Anggota.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Januari 2014, Nomor : : 11/Pid.B/2014/PN.AB dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 08 Januari 2014 No.Reg.Perk : PDM-25/NML/Euh.2/2014 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

:

--

Bahwa ia terdakwa **RESTIAN alias RESTI alias NOLA**, pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Juni Tahun 2013 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jalan Baru Namlea Kec. Namlea Kab. Buru tepatnya di dalam kamar kost terdakwa **MAGDALENA PATTINASARANY alias LENA** atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa pulang dari tempat kerja menuju kost terdakwa **MAGDALENA PATTINASARANY alias LENA** diantar oleh terdakwa **ALI ALKATIRI** alias **ALI** alias **LAEK (perkara terpisah)** dan terdakwa diantar oleh saksi **SOFYAN** alias **UFI** setelah sampai di kost terdakwa **MAGDALENA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATTINASARANY alias LENA, tak lama kemudian saksi **ALI MUKADAR alias AJI** datang ke kost terdakwa, setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa berkumpul, tidak berselang lama saksi **SYAHRAN UMASUGI** datang bersama saksi **ANITA** dan kemudian saksi **SYAHRAN UMASUGI** mengeluarkan 1 (satu) buah paket dari dalam tas warna coklat berupa Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.

- Kemudian pada pukul 23.00 WIT. pihak kepolisian melakukan pemeriksaan Urine bersama-sama dengan team gabungan dari anggota Sub Den Pom Namlea, anggota Polres Pulau Buru, satuan Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Dinas Kesehatan Kab. Buru dalam rangka Operasi Pekat menjelang bulan suci Ramadhan dengan surat Perintah No. Sprin/338/VI/2013 yang di tanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resord Pulau Buru di Cafe Dinasty Namlea, setelah team turun ke lokasi Cafe Dinasty dimana terdakwa diperiksa oleh team Dinas Kesehatan Kab. Buru dan dinyatakan Positif mengandung AMPHETAMIN zat Narkotika kemudian terdakwa langsung di bawa dan di amankan ke Mapolres Pulau Buru oleh anggota Resnarkoba Pulau Buru guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa saat menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut di kamar kost terdakwa dengan cara di isap menggunakan BONG yang telah dirakit oleh saksi **RAN UMASUGI** menggunakan botol yang tutup botolnya telah ada 2(dua) lubang, yang mana tiap-tiap lubang berisi pipet yang satu pipet berguna untuk tempat kami mengisap dan pipet yang lain telah terhubung dengan pireks yang berisi shabu-shabu kemudian pireks tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang di pegang oleh saksi **RAN UMASUGI**, kemudian dari hasil pembakaran shabu-shabu munculah asap

Hal.3 dari 12 hal. Putusan No.13/Pid/2014/PT.Mall

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan asap tersebut masuk ke dalam botol Aqua kemudian asap tersebut terdakwa isab melalui pipet dan dilakukan bergiliran dengan teman-teman terdakwa sampai narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan kemudian reaksi setelah terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa **merasakan tidak stres.**

- Kemudian diperkuat Berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratorium Nomor : 03/30.06. 2013 pada tanggal 30 Juni tahun 2013 dikeluarkan di Namlea yang buat dan ditanda tangani oleh penanggung jawab Laboratorium RSUD Namlea Dr. ERRISA MAISURITADEVI MARA telah dilakukan tes narkoba pada sampel urin terdakwadengan hasilnya sebagai berikut :

| Periksaan | Hasil |
|--------------------|----------|
| Amphetamin | Positif |
| Opiates (Morphine) | Negative |
| THC (Marijuana) | Negative |

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127**

ayat (1) huruf a UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2014, Nomor : Reg.Perk : PDM-25/NML/Euh.2/01/2014, terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut ;-----

- 1 Menyatakan **Terdakwa RESTIAN alias RESTI alias NOLA** terbukti secara bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-shabu, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa RESTIAN alias RESTI alias NOLA** dengan pidana penjara **selama 1(satu) Tahun dan 2(dua)Bulan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah pireks kaca.
- 1 (satu) buah pirek yang telah di potong dan di sambung dengan pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1(satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam putih.

(Dikembalikan kepada yang berhak).

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 januari 2014, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Menyatakan terdakwa **RESTIAN als. RESTI als. NOLA** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba golongan i bagi diri sendiri".

Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

- 1 Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani di lembaga pemasyarakatan tetapi digunakan untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Khusus Daerah Propinsi Maluku;
- 2 Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan Negara untuk seterusnya menjalani rehabilitasi;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan No.13/Pid/2014/PT.Mall



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan segala biaya untuk keperluan pengobatan dan atau perawatan tersebut dibebani kepada terdakwa atau keluarganya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah pireks yang telah dipotong dan disambung dengan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam putih dipergunakan dalam perkara lain;
- 5 Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 03/Pid.B /2014/PN.AB, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 04 Februari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Februari 2014, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 06 Februari 2014,; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara mulai pada tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2014, sesuai surat dari Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal 28 Januari 2014 No. : W27-U1/122/HK.07/I/2014 ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea, berbunyi sebagai berikut :

Adapun alasa-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani di Lembaga Perasyarakatan tetapi digunakan untuk menjalani Rehabilitas di Rumah Sakit Khusus Daerah Propinsi Maluku adalah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana telah diatur bahwa perbuatan terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sehingga putusan pemidanaan yang telah diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara atas nama terdakwa RESTIAN alias RESTI alias NOLA tersebut, tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

- Bahwa perbuatan terdakwa RESTIAN alias RESTI alias NOLA telah bertentangan dengan Pemerintah, karena Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencar dan sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan terhadap Narkotika di Indonesia.
- Bahwa sanksi pidana Rehabilitasi tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa.
- Bahwa sanksi pidana Rehabilitasi terhadap terdakwa bukan merupakan suatu upaya preventif untuk mencegah tindak pidana Narkotika.
- Bahwa sanksi pidana Rehabilitasi terhadap terdakwa tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan karena tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan :
 1. Norma Kesusilaan, Norma Agama dan Norma Pancasila.
 2. Membahayakan atau Merugikan Kehidupan Masyarakat, Bangsa dan Negera.
 3. Menghambat tercapainya Pembangunan Nasional.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Namlea, terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon diatas, telah mengajukan permohonan banding tanggal 28 Januari 2014, sebagaimana termuat dalam akta permintaan banding nomor 04/Akta Pid.B/2014/PN.AMB, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Ambon yang dimohonkan banding tersebut, telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Januari 2014;.

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea tersebut telah memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh kitab Undang-undang hukum acara pidana (Undang-undang nomor 8

Hal.7 dari 12 hal. Putusan No.13/Pid/2014/PT.Mall



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981) yaitu masih dalam tenggang waktu yang dibolehkan oleh pasal 233 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 selama tujuh hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasar pada pertimbangan tersebut diatas permohonan banding dari Jaksa Penuntut umum haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea, pada pokoknya yaitu : “ penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tersebut tidak usah dijalani di Lembaga Perasyarakatan, tetapi digunakan untuk menjalani rehabilitasi di rumah sakit khusus daerah Propinsi Maluku, tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, dan juga tidak menimbulkan efek jera serta bukan merupakan suatu upaya preventif untuk mencegah tindak pidana narkoba”.

Menimbang, bahwa masalah penjatuhan pidana adalah dimaksudkan untuk memperbaiki perilaku dari sipelaku (terdakwa) dan selain itu untuk mencegah agar orang lain tidak meelakukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu pada intinya Majelis Tingkat Banding sependapat dengan alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, yang akan dipertimbangkan selengkapny seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor :12/Pid.B/2014/PN.AMB, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama, oleh karena itu diambil alih dan dipakai sebagai pertimbangan hukum majelis tingkat banding dalam memutus perkara tersebut, kecuali tentang penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan hukumnya bahwa majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasar pada pasal 54, pasal 103 ayat 2 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan surat edaran Mahkamah agung nomor 4 tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tentang penempatan korban penyalah gunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi sosial, dinilai sangat tepat karena telah memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2010 dimana terdakwa adalah pecandu narkoba, maka majelis hakim tingkat pertama berpendapat pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap diri terdakwa dijalani secara rehabilitasi/pengobatan dan/atau perawatan sampai benar-benar dinyatakan pulih secara medis oleh dokter;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding, tidak sependapat dengan pertimbangan majelis tingkat pertama tentang perintah agar terdakwa direhabilitasi, karena pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Sedangkan berdasar pada fakta hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa ada yang membujuk, memperdaya, menipu, maupun ada yang memaksa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa tidak bisa dikualifikasikan sebagai korban penyalahguna yang dimaksudkan dalam pasal 54 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah menghubungkan pula dengan pasal 103 ayat 2 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang berbunyi : masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalanii hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam berita acara dan putusan Pengadilan tingkat pertama, bahwa terdakwa dalam perkara tersebut bukanlah pecandu narkotika, karena untuk disebut sebagai seorang pecandu narkotika sebagaimana dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 04 tahun 2010, maka harus ada keterangan seorang ahli atau dokter ahli yang menjelaskan bahwa terdakwa adalah seorang pecandu narkotika, sedangkan dalam berita acara persidangan tidak ada keterangan ahli atau keterangan dokter yang menerangkan bahwa terdakwa adalah seorang pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan seperti diatas. majelis tingkat banding akan memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama tentang penjatuhan pidana pada diri terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan dibawah ini;

Hal.9 dari 12 hal. Putusan No.13/Pid/2014/PT.Mall



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa masalah narkoba memang diupayakan bagi para pelanggarnya haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal, karena sangat berpengaruh pada keselamatan generasi muda dimasa yang datang.

Menimbang, bahwa berdasar pada pasal 20 ayat 3 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 bahwa untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang Pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Tetapi untuk memudahkan Jaksa penuntut umum melaksanakan putusan tersebut dan terdakwa juga telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dakwaan Jaksa penuntut umum telah terbukti, dan terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam pasal 127 ayat 1 huruf a, maka terdakwa haruslah dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan :

1. Pasal 127 ayat 1 huruf a, Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
2. Pasal 197, Undang-undang nomor : 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang hukum acara pidana;

MENGADILI :

- .Menerima permohonan banding dari Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan negeri Namlea.
- .Memperbaiki putusan Pengadilan negeri Ambon nomor 11/Pid.B/2014/PN.AB.yang amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa RESTIAN Alias RESTI Alias NOLA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri “
 2. .Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah pireks yang telah dipotong dan disambung dengan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam putih dikembalikan kepada yang berhak;
- 6..Membebankan kepada terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 oleh Kami, **SADJIDI, SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H. SOFYAN SYAH, SH.MH. dan I NENGAH SUTAMA, SH, MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 04 April 2014 Nomor : 13/PID/2014/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan **putusan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh H.SOFYAN SYAH, SH.MH. dan DANIEL PALITTIN, SH.MH. masing-masing selaku Hakim anggota dengan dibantu Dianita Br Ginting , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SOFYAN SYAH, SH.

SADJIDI, SH

DANIEL PALITTIN, SH.MH =

PANITERA PENGGANTI,

Hal.11 dari 12 hal. Putusan No.13/Pid/2014/PT.Mall



DIANITA BR. GINTING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)